

ABSTRAK

Sejak tahun 2011 telah ditemukan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai kebocoran data pengguna jaringan telekomunikasi sebesar 25 juta dari 200 juta pengguna jaringan telekomunikasi yang mencapai angka 25%. Hingga kini tetap terjadi pada pengguna jaringan telekomunikasi melalui pesan singkat yang diterimanya secara terus menerus (*spam*) dengan berisikan mengenai *telemarketing* suatu perusahaan. Teknik tersebut dilakukan dengan mengirimkan pesan singkat ke banyak tujuan dengan menggunakan *software* serta *hardware* SMS Gateway untuk melakukan pesan berupa *broadcast*. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penerapan hak atas informasi terkait pemakaian data pribadi dalam penggunaan teknologi *Location Based Advertising* belum berjalan dengan baik karena data pribadi milik pengguna provider digunakan untuk kepentingan *advertising* dan tidak adanya informasi tersebut dapat diakses. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dapat dibebankan ganti rugi karena melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci: Perlindungan, privasi, provider

ABSTRACT

Since 2011 it has been discovered by the Indonesian Telecommunications Regulatory Agency (BRTI) and the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) regarding data leakage of telecommunication network users of 25 million out of 200 million telecommunication network users which reached 25%. Until now, it still happens to telecommunications network users through the short messages they receive continuously (*spam*) containing the *telemarketing* a company. This technique is done by sending short messages to many destinations using *software* and *hardware* SMS Gateway to *broadcast messages*. This study uses a normative method. The approach used in this study uses a statutory approach. Based on this research, it is known that the application of the right to information related to the use of personal data in the use of *Location Based Advertising* has not gone well because the personal data belonging to the provider user is used for *advertising* and the absence of such information can be accessed. This can cause harm to consumers and the legal responsibility of business actors can be charged with compensation for violating the consumer protection law and the law on information and electronic transactions.

Keywords: Protection, privacy, provider

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS DATA PRIBADI	
2.1. Kerangka Konseptual	15
2.2. Kerangka Teori.....	16
2.2.1. Teori Perlindungan Hukum.....	16
2.2.2. Teori Perlindungan Konsumen	17
2.2.3. Teori Perlindungan Hak Atas Data Privasi.....	20
2.2.4. Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha	22
2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	23
2.3.1. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi	23
2.3.2. Hak dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi	28
BAB III PENGGUNAAN DATA PRIBADI PADA SMS LBA DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN YANG DITERIMA PENGGUNA PROVIDER	
3.1. Penggunaan Data Pribadi Pengguna Provider Pada Layanan Elektronik SMS LBA	31
3.2. Pembuktian Atas Siapa Yang Berhak Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang Menimpa Pengguna Provider	35
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Saran.....	50